

**PENUNDAAN PERNIKAHAN  
DI KALANGAN PEREMPUAN MUSLIMAH  
( STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN 2025)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LULUK IMAKNUNAH**

**2210305059**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Fenomena penundaan pernikahan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam penurunan angka pernikahan nasional selama lima tahun terakhir. Kabupaten Sleman, sebagai wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di DIY sekaligus angka perceraian dan KDRT yang cukup tinggi, menjadi lokus krusial di mana perempuan muslimah mulai menegosiasikan ulang waktu pernikahan mereka. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengapa perempuan muslimah di Kabupaten Sleman memilih untuk menunda pernikahan, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keputusan tersebut, serta bagaimana fenomena ini ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memotret pergeseran paradigma perempuan terhadap institusi pernikahan di tengah arus modernitas dan dinamika sosial perkotaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan perempuan muslimah yang sedang menunda pernikahan, observasi, dan studi dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori sosiologi hukum Islam menurut M. Atho Mudzhar yang menekankan interaksi antara produk hukum dengan konteks sosial politik, serta konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan mengenai realitas sosial perempuan di Sleman dengan prinsip-prinsip hukum Islam guna melihat bagaimana hukum Islam dipraktikkan secara dinamis sebagai respons terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penundaan pernikahan dipicu oleh atmosfer akademik Sleman sebagai "Kota Pendidikan" dan trauma kolektif akibat tingginya angka kegagalan rumah tangga di lingkungan sekitar. Faktor pendorong utama meliputi prioritas terhadap pendidikan tinggi, keinginan akan kemandirian finansial, kesiapan psikologis untuk menghindari KDRT, serta kriteria kafa'ah yang kini lebih menekankan pada kematangan emosional. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini merupakan bentuk ijtihad personal perempuan dalam mengejar kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) yang lebih substansial. Penundaan pernikahan selaras dengan prinsip Maqāṣid asy-Syarī'ah, khususnya perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), sebagai langkah preventif untuk mencegah resiko dampak buruk rumah tangga di masa depan.

**Kata Kunci:** *Penundaan Pernikahan, Perempuan Muslimah, Sosiologi Hukum Islam, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Kabupaten Sleman*

## ABSTRACT

The phenomenon of delayed marriage or "waithood" in Indonesia has shown a significant upward trend, as reflected in the decline of national marriage rates over the last five years. Sleman Regency, a region with the highest Human Development Index (HDI) in DIY as well as relatively high divorce and domestic violence rates, serves as a crucial locus where Muslim women have begun to renegotiate their timing for marriage. The primary problems in this study are why Muslim women in Sleman Regency choose to delay marriage, the factors underlying these decisions, and how this phenomenon is viewed from the perspective of the sociology of Islamic law. This study aims to capture the paradigm shift among women regarding the institution of marriage amidst the currents of modernity and urban social dynamics.

This research employs a descriptive qualitative method with a sociology of law approach. Data were collected through in-depth interviews with Muslim women informants who are currently delaying marriage, observation, and documentation studies. The theoretical framework used is the sociology of Islamic law according to M. Atho Mudzhar, which emphasizes the interaction between legal products and socio-political contexts, as well as the concept of Maqāṣid asy-Syarī'ah. Analysis was conducted by linking field findings regarding the social reality of women in Sleman with the principles of Islamic law to observe how Islamic law is practiced dynamically as a response to changes in social and economic structures.

The results indicate that the background of delayed marriage is triggered by the academic atmosphere of Sleman as a "City of Education" and collective trauma resulting from high rates of marital failure in the surrounding environment. Key driving factors include a priority on higher education, the desire for financial independence, psychological readiness to avoid domestic violence, and kafa'ah (compatibility) criteria that now place greater emphasis on emotional maturity. From the perspective of the sociology of Islamic law, this phenomenon is a form of personal ijtihad by women in pursuing a more substantial benefit (jalb al-maslahah). Delaying marriage aligns with the principles of Maqāṣid asy-Syarī'ah, particularly the protection of intellect (ḥifẓ al-'aql), life (ḥifẓ an-nafs), and progeny (ḥifẓ an-nasl), serving as a preventive measure (sadd adz-dzari'ah) to avert future household breakdown.

**Keywords:** *Marriage Delay, Muslim Women, Sociology Of Islamic Law, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Sleman Regency*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Imaknunah  
NIM : 22103050059  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Penundaan Pernikahan di Kalangan Perempuan Muslimah (Studi Kasus di Kabupaten Sleman 2025)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Yang menyatakan,



Luluk Imaknunah  
NIM 22103050059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Luluk Imaknunah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luluk Imaknunah  
NIM : 22103050059  
Judul : Penundaan Pernikahan di Kalangan Perempuan Muslimah  
(Studi Kasus di Kabupaten Sleman 2025)


Sudah dapat diujikan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segar dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

22 Rajab 1447 H  
Yogyakarta, 12 Januari 2026 M

Pembimbing,

  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-141/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN PEREMPUAN MUSLIMAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LULUK IMAKNUNAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050059  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 697e141e46155



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6972124ca58e3



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6979d25f817ed



Yogyakarta, 19 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 697c52d9a0cd8

## MOTTO

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً

*QS. An-Nisa ayat 9*

**" Kalian hanya hidup sekali. Jalani kehidupan dan matilah dengan jalan kehidupan yang kalian inginkan. Tapi apapun jalan yang kalian pilih, jangan lupa untuk melindungi hal yang berharga dalam hidup kalian."**

*-Namikaze Minato*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengharap ridha Allah SWT, tulisan ini kupersembahkan sebagai bentuk syukur atas setiap proses yang telah terlewati.*

*Untuk diriku sendiri,  
terima kasih telah bersabar, bertahan, dan tetap berjuang dalam menyelesaikan bagian kecil dari proses yang tidak mudah ini.  
Terima kasih telah menepis segala keraguan,  
Tidak menyerah dan tetap bertahan hingga saat ini.*

*Untuk kedua orang tuaku tercinta,  
terima kasih atas doa yang tak pernah terhenti, kasih sayang yang tak terbatas, serta keikhlasan yang selalu mengiringi langkahku.  
Terima kasih atas cinta, kesabaran,  
dan pengorbanan yang tak pernah meminta balasan.*

*Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari amal kebaikan dan bakti kecil untuk kalian.*

*Teruntuk Guru-guruku,, kawan-kawan,  
Dan semua orang baik yang kutemui di setiap langkah perjalananku,  
Terima kasih atas segalanya.  
Jazaakumullahu ahsanal jaza'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Tsa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	wa
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	ditulis	a
2.	---ِ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	Dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati انثى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العنواني	ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata- Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN DI KALANGAN PEREMPUAN MUSLIMAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN 2025)**" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, arahan, dan saran-saran dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Dosen Penguji 1 dan Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Penguji 2, atas saran dan kritik yang konstruktif sehingga penulis dapat mengembangkan dan memperbaiki tulisan ini.
7. Orang tua tercinta, Bapak Muslim dan Ibu Kamilah yang dengan penuh cinta, kasih sayang, kerja keras dan segenap pengorbanan serta ketulusan yang luar biasa, selalu mengupayakan yang terbaik dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Terima kasih selalu mendukung dengan segenap jiwa raga dan tanpa kenal lelah memotivasi penulis untuk terus belajar hingga saat ini dan nanti. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan atas segala do'a dan dukungan yang segala budinya tidak bisa penulis balas dalam bentuk apapun. *Jazakumullahu ahsanal jaza'a' jazaan katsiir.*

8. Teman-teman dari Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis untuk bernaung, belajar, berproses, menuangkan segala keresahan pikir, dan mengembangkan diri.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah memberikan banyak wawasan dan pengalaman baru, mengukir cerita dan kenangan berharga, serta membuat perjalanan ini lebih hangat dan bermakna. Terima kasih banyak, semoga perjalanan kita semua selalu dimudahkan.
10. Seluruh teman-teman, orang-orang baik, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, motivasi, dan segala dukungan terbaiknya. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Penulis,



Luluk Imaknunah  
NIM. 22103050059

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metodologi Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II PENUNDAAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	32
A. Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam .....	32
B. Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat.....	38
C. Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif .....	43
BAB III PRAKTIK PENUNDAAN PERNIKAHAN OLEH PEREMPUAN MUSLIMAH DI KABUPATEN SLEMAN.....	47
A. Deskripsi Kabupaten Sleman.....	47
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	47
2. Pembagian Wilayah Administratif.....	48

3. Kondisi Demografis.....	48
4. Pola Pernikahan .....	49
B. Kondisi Sosial-Kultural yang Melatarbelakangi Penundaan Pernikahan Oleh Perempuan Muslimah di Kabupaten Sleman.....	50
1. Tingkat Pendidikan yang Tinggi.....	50
2. Transformasi Ekonomi dan Perubahan Struktur Sosial .....	52
3. Tingginya Angka Perceraian dan KDRT .....	54
C. Faktor-faktor yang Mendorong Penundaan Pernikahan Perempuan Muslimah di Kabupaten Sleman .....	56
1. Pendidikan.....	56
2. Kesiapan Finansial dan Karir.....	60
3. Kesiapan Psikologis dan Trauma.....	63
4. Kriteria Pasangan .....	65
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN MUSLIMAH YANG MENUNDA PERNIKAHAN DI KABUPATEN SLEMAN .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kondisi Sosial- Kultural yang Melatarbelakangi Perempuan Muslimah di Kabupaten Sleman Menunda Pernikahan.....	67
1. Tingkat Pendidikan yang Tinggi.....	67
2. Transformasi Ekonomi dan Perubahan Struktur Sosial.....	70
3. Tingginya Angka Perceraian dan Trauma Kolektif.....	71
4. Integrasi Kondisi Sosial-Kultural dalam Kerangka Sosiologi Hukum Islam.....	74
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perempuan Muslimah di Kabupaten Sleman Menunda Pernikahan.....	76
1. Pendidikan .....	77
2. Kesiapan Finansial dan Karir .....	81
3. Kesiapan Psikologis dan Trauma .....	84

4. Kriteria Pasangan .....	86
BAB V PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN .....	i
A. Daftar Terjemah.....	i
B. Instrumen Penelitian .....	ii
C. Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	vi
D. Surat Bukti Wawancara .....	viii
E. <i>Curriculum Vitae</i> .....	xx

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan yang suci, sakral dan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral yang mendalam.<sup>1</sup> Pernikahan juga dipandang sebagai sunnah Rasulullah SAW yang memiliki tujuan mulia untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21,<sup>2</sup>

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك  
لايات لقوم يتفكرون

Namun, fenomena kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma di kalangan perempuan muslimah, khususnya terkait keputusan untuk menunda pernikahan.<sup>3</sup> Hal tersebut berdampak pada angka pernikahan yang semakin menurun khususnya mulai dalam satu dekade terakhir. Angka tersebut dapat dilihat dalam rekapitulasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan angka

---

<sup>1</sup> Siswanto, "Memahami Makna *Mitsaqan Ghalizhan* Dalam Al Qur'an", *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 2 No. 1 (2021): 24-35.

<sup>2</sup> Ar-Rum (30) : 21.

<sup>3</sup> Ulfa Arieza, KOMPAS "Generasi Muda Indonesia Makin Banyak Tunda Menikah", <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/213330020/generasi-muda-indonesia-makin-banyak-tunda-menikah-html>. Akses 18 September 2025

pernikahan di Indonesia yang secara signifikan terus mengalami penurunan yang berlanjut dalam satu dekade terakhir.<sup>1</sup>

Angka pernikahan di Indonesia mengalami tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sejumlah 1.780.346 pernikahan, pada tahun 2021 angka pernikahan turun menjadi 1.742.049 pernikahan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.705.348, kemudian pada 2023 angka pernikahan kembali turun signifikan menjadi 1.577.255 pernikahan, dan mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir pada tahun 2024 dengan 1.478.302 pernikahan.<sup>2</sup>

Studi literatur menemukan bahwa perempuan Indonesia mulai menunda untuk menikah pada usia matang, dengan faktor-faktor seperti meningkatnya kualitas perempuan, sulit ditemuinya laki-laki mapan,<sup>3</sup> dan meningkatnya jumlah KDRT menyebabkan jumlah pernikahan di Indonesia terus menurun.<sup>4</sup> Fenomena ini tidak lepas dari transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya

---

<sup>1</sup> GoodStats: “Infografis Pernikahan di RI Kembali Cetak Rekor Terendah pada 2024” <https://goodstats.id/infographic/pernikahan-di-ri-kembali-cetak-rekor-terendah-pada-2024>. Akses 15 September 2025

<sup>2</sup> Data Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai di Indonesia Menurut Provinsi 2020-2024” <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUuzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVU-MDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>. Akses 21 September 2025

<sup>3</sup> CNBC Indonesia, “Angka Pernikahan Turun: Karena Wanita Mandiri Sulit Cari Pria Mapan?” <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241031084510-128-584440/angka-pernikahan-turun-karena-wanita-mandiri-sulit-cari-pria-mapan> Akses 12 Oktober 2025

<sup>4</sup> Desy Setyowati, KATADATA, “Angka Pernikahan di Indonesia Turun: Wanita Mandiri Banyak, Pria Mapan Sedikit” <https://katadata.co.id/berita/nasional/671ca4703017e/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-wanita-mandiri-banyak-pria-mapan-sedikit-html>. Akses 17 September 2025

perubahan orientasi hidup, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Peningkatan kualitas atau *value* perempuan didukung oleh peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Perempuan yang dulu mendapatkan diskriminasi atas hak terhadap pendidikan, kini seiring kemajuan zaman telah mendapatkan kesetaraan hak dengan laki-laki. Meskipun banyak perempuan yang sudah menikah dan tetap melanjutkan pendidikan setelah menikah, namun hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk menunda menikah. Alasannya adalah karena ketika sudah berumah tangga, kebanyakan perempuan akan lebih banyak menyibukkan dirinya di rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus rumah dan anak daripada untuk menyelesaikan pendidikan.<sup>5</sup>

Pendidikan perempuan bukan hanya soal meningkatnya lama sekolah, tetapi juga soal kualitas pendidikan dan akses ke jenjang yang lebih tinggi, yang membuka kemungkinan berpikir dan bertindak berbeda dibanding generasi sebelumnya.<sup>6</sup> Hal tersebut juga menyebabkan munculnya faktor yang lainnya yaitu kesulitan mencari pasangan yang mapan. Umumnya, seorang perempuan akan memilih pasangan laki-laki

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Achmad Kautsar, dkk “Can Women Delay Marriage by Becoming More Educated? Case in Indonesia” — *Atlantis Press* <https://www.atlantispress.com/proceedings/gamaiceb-24/126010489.html>. Akses 20 September 2025

yang telah mapan karena lazimnya di Indonesia, nafkah keluarga ditanggung oleh laki-laki.

Tingkat pendidikan perempuan yang semakin meningkat membuka pemikiran perempuan menjadi lebih kritis dan aktif perannya dalam keluarga maupun di masyarakat, tidak hanya memiliki peran pasif yang hanya menurut pada keluarga namun juga semakin aktif menentukan keputusan dalam memilih pasangan hidupnya. Selain itu, perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi cenderung banyak yang menggeluti dunia karir sehingga orientasi dalam kriteria preferensi pasangan hidupnya juga lebih tinggi. Perempuan yang berpendidikan tinggi dan menggeluti dunia karir kemudian memiliki kemampuan finansial sendiri juga akan cenderung tidak terlalu terburu-buru untuk menikah. Faktor ini menjadi faktor yang memiliki pengaruh cukup signifikan, terutama di era semua serba membutuhkan perencanaan dan pengelolaan finansial yang matang.

Beberapa tahun terakhir ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga meningkat cukup pesat dan bahkan semakin intens bermunculan di media sosial dan media massa. Kasus kekerasan tersebut banyak menjadi pemicu perceraian dan bahkan beberapa kasus juga berujung pada penghilangan nyawa oleh salah satu pihak.<sup>7</sup> Dalam kasus-kasus tersebut, perempuan menjadi pihak yang banyak mengalami kerugian. Untuk kasus kekerasan yang berujung perceraian, perempuan

---

<sup>7</sup> Radar Surabaya, "Angka Pernikahan di Indonesia Turun, Ini Pemicunya." <https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/775010718/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-ini-pemicunya> Akses 13 Oktober 2025

selain menjadi korban kekerasan juga menanggung beban mental dan moral yang menyebabkan depresi berkepanjangan. Kemudian untuk kasus kekerasan yang menimbulkan peristiwa penghilangan nyawa, sebagian besar kasus yang menjadi korban adalah perempuan. Hal tersebut menjadikan munculnya mindset *marriage is scary* atau ketakutan untuk menikah, sehingga banyak perempuan yang kemudian memutuskan untuk menunda pernikahan hingga menemukan pasangan yang tepat.<sup>8</sup>

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sunnah muakkadah dan salah satu sarana membangun keluarga serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan sosial signifikan yang menyebabkan banyak perempuan Muslimah menunda usia pernikahan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata usia pertama menikah (ASPM) perempuan di Indonesia terus meningkat, termasuk di Kabupaten Sleman yang dikenal sebagai wilayah mayoritas urban dengan karakter pendidikan dan ekonomi masyarakat yang maju. Pada tahun 2023 usia rata-rata menikah pertama kali perempuan di Kabupaten Sleman adalah 22,8 tahun sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 24,3 tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya pola penundaan usia pernikahan yang signifikan.

Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi

---

<sup>8</sup> Espos Indonesia, “Tren Marriage is Scary: Kekerasan dalam Hubungan Bikin Gen Z Takut Menikah” <https://lifestyle.espos.id/tren-marriage-is-scary-kekerasan-dalam-hubungan-bikin-gen-z-takut-menikah-2142883> Akses 14 Oktober 2025

representasi menarik untuk mengkaji fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan muslimah. Selain itu, daerah ini memiliki karakteristik demografis dengan proporsi perempuan berpendidikan tinggi yang signifikan, sehingga memberikan konteks sosial yang unik dalam memahami dinamika keputusan pernikahan.<sup>9</sup>

Data resmi menunjukkan Sleman memiliki IPM yang sangat tinggi (85,71 pada 2024) dan proporsi penduduk berpendidikan tinggi yang relatif besar (17,42% pada pertengahan 2024), jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain di DIY seperti Gunungkidul ( $\pm 4,14\%$ ). Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Sleman juga menunjukkan tingkat akses dan lamanya partisipasi pendidikan yang tinggi, sehingga Sleman sering dipandang sebagai daerah dengan level pendidikan yang relatif maju di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>10</sup>

Dari perspektif sosiologis, fenomena penundaan pernikahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pilihan individual, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan realitas kehidupan modern. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rozak, Ihda Shofiyatun Nisa', dan Arif Sugitanata

---

<sup>9</sup> Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman “Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut karakteristik dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan” <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTkzIzE=/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-karakteristik-dan-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan--2023.html> Akses 15 September 2025

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2024” <https://slemankab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/19/1131/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-sleman-tahun-2024.html>. Akses 20 September 2025

menunjukkan bahwa keputusan menunda menikah bukan hanya pilihan pribadi, tapi juga dipengaruhi norma-norma agama (konsep fiqh) dan kondisi sosial ekonomi lokal.<sup>11</sup> Berbagai faktor turut mempengaruhi keputusan ini, termasuk kekhawatiran terhadap angka perceraian dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) yang tinggi, yang menunjukkan adanya pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan pernikahan.

Secara normatif, Islam mengatur pernikahan melalui berbagai ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis, serta interpretasi ulama dalam fikih munakahat. Hukum pernikahan dalam Islam memiliki gradasi dari wajib, sunnah, mubah, makruh, hingga haram, tergantung pada kondisi dan situasi individu.<sup>12</sup> Namun, dalam konteks kehidupan modern, penerapan hukum-hukum tersebut menghadapi tantangan dari perubahan sosial yang dinamis.

Perubahan regulasi nasional juga turut mempengaruhi dinamika pernikahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya diatur pada usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun

---

<sup>11</sup> Abdul Rozak, dkk “Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzariah dan Sadd Adz Dzariah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang” *THE INDONESIAN JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVIL LAW*, Vol 1 No. 1 (2020): 59-73

<sup>12</sup> Lukman Hakim, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 11 No. 2 (2020): 201-220.

untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk keduanya.<sup>13</sup> Perubahan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengembangkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dalam konteks sosiologis, persepsi para kaum muda tentang pernikahan dan korelasinya dengan kualitas hidup telah bergeser. Pergeseran ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi, modernisasi, dan perubahan struktur sosial masyarakat. Perempuan muslimah saat ini cenderung lebih mengutamakan pencapaian pendidikan tinggi, stabilitas karier, dan kematangan psikologis sebelum memutuskan untuk menikah.<sup>14</sup>

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan utama dalam fenomena penundaan pernikahan. Faktor ekonomi dianggap sebagai alasan terbesar di balik fenomena ini, mengingat biaya hidup yang semakin tinggi dan tuntutan untuk memiliki kesiapan finansial yang memadai sebelum berumah tangga. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang menganjurkan kesiapan materi sebagai salah satu syarat pernikahan agar dapat menjaga kualitas hidup keturunan dengan memberikan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang baik agar menjadi generasi penerus Islam yang kuat. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>14</sup> Siti Nur Aisyah, "Women's Agency in Action: Higher Education and Career Paths for Young Muslim Women in Indonesia" *MUSLIM EDUCATION REVIEW* Vol 1 No. 2 (2022)

<sup>15</sup> An-Nisa' (4) : 9

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا

سديدا

Fenomena *waithood* atau masa menunggu yang diperpanjang sebelum memasuki fase dewasa penuh melalui pernikahan, menjadi karakteristik generasi milenial dan Gen Z.<sup>16</sup> Kondisi ini menciptakan dinamika sosial baru yang perlu dipahami dalam kerangka sosiologi hukum Islam, mengingat adanya ketegangan antara anjuran agama untuk segera menikah dengan realitas sosial ekonomi yang menuntut persiapan lebih matang. Aspek gender dalam Islam juga perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Hal tersebut juga memicu penundaan terhadap pelaksanaan pernikahan yang lazimnya dilaksanakan di usia ideal yaitu 19-24 tahun menjadi ditunda hingga di atas usia tersebut. Penundaan pernikahan adalah keputusan untuk menunda pelaksanaan pernikahan di usia ideal menikah baik usia ideal menurut regulasi negara, agama, ataupun pandangan adat setempat.

Dalam struktur masyarakat urban, menjadi fenomena yang dapat difahami sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur sosial dan modernisasi. Namun di kalangan masyarakat rural (pedesaan) hal tersebut masih menjadi sebuah kontroversi sosial. Pembaharuan Islam dalam bidang hukum keluarga telah mengalami perkembangan historis terkait kesetaraan gender yang memberikan perspektif baru dalam memahami

---

<sup>16</sup> Rahman, Voice of America Indonesia “Angka Pernikahan di Indonesia Terus Turun: Tanggapan Pakar dan Generasi Muda” <https://www.voaindonesia.com/a/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-turun-tanggapan-pakar-dan-generasi-muda/7553971.html>.

posisi dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.<sup>17</sup> Hal ini relevan dengan fenomena perempuan muslimah yang semakin asertif dalam menentukan waktu dan kondisi pernikahan mereka.

Studi tentang sosiologi hukum Islam dalam konteks pernikahan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penelitian spesifik tentang fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan muslimah masih terbatas, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. Padahal, pemahaman mendalam tentang fenomena ini penting untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang hukum Islam kontemporer serta memberikan masukan bagi kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan perempuan muslimah dalam menunda pernikahan, menganalisis implikasinya dari perspektif sosiologi hukum Islam, serta merumuskan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Sleman di tahun 2025. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana hukum Islam khususnya hukum pernikahan dalam keluarga Muslim dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial modern.

Perempuan semakin banyak yang memilih menunda pernikahan karena prioritas pendidikan, pekerjaan, atau alasan personal lainnya, yang

---

<sup>17</sup> Abdullah, “Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality” *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 6 No. 11 (2023), hlm. 89-105.

secara sosiologis menunjukkan adanya transformasi nilai dalam masyarakat Muslim. Sejauh ini, penelitian tentang pernikahan dalam hukum Islam lebih banyak membahas masalah usia minimal, perwalian, atau dispensasi nikah. Belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti penundaan pernikahan terutama dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, terutama dalam konteks perempuan Muslimah yang secara sadar memilih untuk menunda pernikahan. Inilah yang menjadi gap penelitian yang ingin diisi dalam kajian ini.

Oleh karena itu, peneliti memilih judul ini untuk menganalisis bagaimana perempuan Muslimah memaknai keputusan menunda pernikahan di tengah norma syariah dan dinamika sosial masyarakat Sleman, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai kerangka analisis utama. Pemilihan subjek penelitian ini berfokus pada perempuan, khususnya perempuan muslimah, karena perempuan menjadi pihak yang sering disasar oleh stigma kurang baik dan tekanan sosial jika menunda pernikahan. Perempuan juga seringkali menjadi objek idealisasi dalam narasi rumah tangga dengan keterlibatan emosional yang cukup signifikan terhadap isu rumah tangga atau pernikahan.<sup>18</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa perempuan muslimah di Kabupaten Sleman menunda pernikahan?

---

<sup>18</sup> Anne Lockley, dkk "Women's Collective Actions For Empowerment in Indonesia" *Jurnal Perempuan* 24, No. 1 (2019): 13-24

2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong perempuan Muslimah di Kabupaten Sleman menunda pernikahan?
3. Bagaimana analisis Sosiologi hukum Islam terhadap fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan muslimah Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang telah dikemukakan, terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi sosial-kultural yang melatarbelakangi penundaan pernikahan oleh perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong penundaan pernikahan oleh perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.
3. Untuk menganalisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam terhadap penundaan pernikahan oleh perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi dalam dua aspek yaitu secara teoritis (untuk perkembangan ilmu pengetahuan) dan praktis (untuk masyarakat secara umum) sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di dalam kajian Hukum Keluarga Islam yakni

pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan perempuan muslimah dalam menunda pernikahan dan pemaknaan mereka terhadap keputusan tersebut, serta pemahaman yang komprehensif tentang fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan muslimah ini dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Sleman di tahun 2025.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat untuk menjadi salah satu khazanah wawasan dan rujukan referensi dalam menghadapi permasalahan keluarga dengan lebih bijak, khususnya jika terjadi fenomena penundaan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan muslimah.

## D. Telaah Pustaka

Fenomena penundaan pernikahan telah menjadi perhatian berbagai penelitian lintas disiplin, mulai dari sosiologi, antropologi, hingga hukum Islam. Beberapa studi sebelumnya memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penundaan pernikahan, dampaknya terhadap masyarakat, serta perspektif normatif yang menyertainya.

### 1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penundaan Pernikahan

Syifa Agistia Putri (2022) menemukan bahwa perempuan karier menunda pernikahan karena faktor ekonomi keluarga (tulang punggung), fokus pada karier, pendidikan, trauma masa lalu, hingga belum menemukan pasangan yang tepat. Dengan teori otonomi,

penelitian ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan terkait perkawinan.<sup>19</sup>

Penelitian Zufri Naufal Dzanuroin (2024) menyoroti penundaan pernikahan hingga usia lanjut di Banyumas. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini dipengaruhi oleh faktor internal (trauma, sifat introvert, ketidakcocokan pasangan) maupun eksternal (ekonomi, restu keluarga, minim sosialisasi KUA). Ia menegaskan perlunya peran struktur hukum dan institusi keagamaan dalam mengedukasi masyarakat agar memahami konsekuensi penundaan pernikahan.<sup>20</sup>

Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian di atas yaitu meneliti tentang faktor-faktor, namun penelitian ini menggunakan pendekatan berbeda dan memilih objek dan tempat yang berbeda yakni perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.

## 2. Dampak terhadap Masyarakat

Penelitian yang dilakukan oleh Rani Wulandari (2023) melalui studi antropologi di Kabupaten Pinrang mengungkap adanya stereotip negatif terhadap perempuan yang menunda menikah. Namun, para perempuan yang menjadi subjek penelitian memiliki resistensi dengan menurunnya angka kelahiran dan struktur keluarga inti. Dalam hukum

---

<sup>19</sup> Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

<sup>20</sup> Zufri Naufal Dzanuroin, "Penundaan Pernikahan Hingga Lanjut Usia Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas)" *Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024).

Islam *waihood* tanpa alasan syar‘i dipandang tidak sesuai, karena pernikahan adalah sunnah Nabi dan jalan menjaga fitrah manusia.<sup>21</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut, yaitu sama-sama meneliti perempuan, namun pendekatan yang digunakan berbeda dan tempat yang menjadi objek penelitian juga berbeda. Penelitian ini fokus meneliti perempuan muslimah di Kabupaten Sleman dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

### 3. Perspektif Normatif

Muhammad Izuddin (2024) meninjau penundaan pernikahan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Hasilnya, penundaan dapat ditoleransi selama bertujuan menjaga kemaslahatan, misalnya untuk menuntut ilmu atau menyiapkan kesiapan finansial. Namun, bila penundaan menimbulkan mudarat seperti zina, kesulitan biologis, atau terhambatnya keturunan, maka bertentangan dengan *maqāṣid*, khususnya *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan).<sup>22</sup>

Inufasa Naylun Farkhah (2024) meneliti *waihood* dalam konteks “resesi seks” di Kediri. Ia menekankan bahwa penundaan pernikahan seringkali terkait dengan perubahan perilaku seksual dan modernisasi

---

<sup>21</sup> Bunga Cahyaningsih, “Mindset Menunda Menikah di Kalangan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

<sup>22</sup> Muhammad Izzudin, “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang)” *Skripsi*, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024).

nilai. Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan tetap dipandang sebagai solusi syar‘i untuk menjaga kehormatan dan stabilitas sosial.<sup>23</sup>

Semua penelitian tersebut sepakat bahwa penundaan pernikahan dipengaruhi oleh faktor internal (karier, pendidikan, kesiapan psikologis, preferensi pribadi) dan faktor eksternal (budaya, ekonomi, tekanan sosial, restu keluarga). Sebagian besar studi menekankan adanya pergeseran nilai sosial dari pernikahan sebagai kewajiban menuju pilihan personal. Perspektif Islam muncul dalam sebagian besar penelitian, baik melalui sosiologi hukum maupun *maqāṣid asy-syarī‘ah*, dengan kesimpulan bahwa pernikahan tetap dipandang penting dan penundaan harus disertai alasan yang mengarah pada *maslahah*.

Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan fenomena penundaan pernikahan dengan konteks lokal Kabupaten Sleman, padahal wilayah ini unik karena memiliki karakteristik urban-rural, tingkat pendidikan yang relatif tinggi, dan perkembangan ekonomi yang relatif maju. Penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada faktor individu, sosial, atau hukum normatif, sementara kajian dalam konteks perempuan muslimah di wilayah yang kompleks seperti Kabupaten Sleman masih minim.

---

<sup>23</sup> Inufasa Naylun Farkhah, “Menunda Pernikahan (*waithood*) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)” *Skripsi*, IAIN Kediri (2024).

Dalam penelitian-penelitian terdahulu, perspektif hukum Islam lebih sering ditinjau secara normatif (*maqāsid, fiqh*), sedangkan analisis yang mengkaji aspek sosiologi hukum Islam yang mengaitkan struktur hukum, budaya lokal, dan pilihan perempuan belum dieksplorasi mendalam. Belum ada penelitian yang menekankan hubungan antara modernisasi, mindset generasi muda, dan konstruksi hukum Islam dalam praktik penundaan pernikahan di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah penelitian pada lokasi (Sleman), pendekatan (sosiologi hukum Islam), dan objek khusus (perempuan muslimah).

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang relevan untuk memahami fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan muslimah. Sosiologi hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum Islam dan masyarakat.<sup>24</sup> Sebagai sesuatu yang tidak muncul eksis dalam ruang hampa, hukum Islam merupakan fenomena budaya dan fenomena sosial sekaligus. Kenyataan ini menyadarkan bahwa hukum Islam bukan hanya sistem normatif yang bersifat ideal dan abstrak, tetapi juga merupakan realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

<sup>25</sup> M. H. Ilhami, & Lestari, N. A.. SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: MENJEMBATANI SYARIAH DAN REALITAS SOSIAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1), (2024): 21–30.

Sosiologi hukum Islam mengkaji bagaimana norma-norma syariah diterapkan, diterima, atau diubah oleh masyarakat, sehingga memungkinkan hukum Islam dipahami sebagai institusi sosial yang dinamis. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif-tekstual, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dipraktikkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.<sup>26</sup>

Dalam konteks penelitian ini, sosiologi hukum Islam memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perempuan muslimah di Kabupaten Sleman menginterpretasikan ajaran Islam tentang pernikahan dan bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi keputusan mereka untuk menunda pernikahan. Selain interpretasi yang dilakukan, konteks sosial dan bagaimana implementasi hukum di dalam konteks lokal Kabupaten Sleman juga memengaruhi keputusan tersebut.

Penelitian ini berpijak pada metodologi sosiologi hukum Islam yang dikembangkan oleh M. Atho Mudzhar, di mana fenomena sosial dianalisis melalui kerangka interdisipliner untuk menemukan pemaknaan hukum yang lebih kontekstual dan maslahah. Mudzhar menyebutkan bahwa hukum Islam bukan sebatas direpresentasikan secara normatif tekstual saja melainkan dipandang sebagai salah satu gejala sosial

---

<sup>26</sup> Andi Ariani Hidayat, Qadriani Arifuddin. Implementasi Hukum Islam dalam Masyarakat, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 3 (2020): 725-738

sehingga dalam implementasinya mempertimbangkan konteks sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam pendekatannya Mudzhar juga menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner karena studi Islam kontemporer membutuhkan integrasi ilmu agama klasik dengan ilmu modern untuk menghasilkan pemahaman komprehensif, solusi praktis yang relevan, dan menjembatani kesenjangan antara ulama tradisional dengan intelektual sekuler, mengatasi keterbatasan masing-masing disiplin untuk menjawab isu-isu kompleks dunia nyata secara utuh. Pendekatan ini memungkinkan sintesis ilmu agama dengan ilmu sosial, psikologi, atau ekonomi untuk membentuk disiplin baru atau solusi yang aplikatif.<sup>28</sup>

Untuk memperkuat analisis sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori pendukung sebagai berikut:

1. Teori Modal Pierre Bourdieu

Teori modal Bourdieu digunakan untuk memahami faktor pendidikan yang mempengaruhi keputusan penundaan pernikahan. Bourdieu mengonseptualisasikan modal (capital) bukan hanya sebagai kekayaan ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai bentuk sumber daya yang memungkinkan seseorang memperoleh posisi, kekuasaan, atau keuntungan dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.45

<sup>28</sup> Ngainun Naim, Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar, *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam* 6(1) (2021):41 DOI: 10.29240/jhi.v6i1.2253

Dalam konteks penelitian ini, konsep modal kultural (*cultural capital*) menjadi relevan untuk memahami bagaimana perempuan muslimah memandang pendidikan tinggi sebagai akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kredensial yang memberikan status dan mobilitas sosial. Pendidikan formal menjadi modal yang harus dimiliki individu untuk bersaing mendapatkan posisi struktural dalam masyarakat modern.

Bourdieu juga memperkenalkan konsep ranah (*field*) sebagai arena di mana individu menggunakan modal yang mereka miliki untuk bersaing atau mempertahankan posisi. Di era kontemporer, pendidikan telah menjadi aspek penting sebagai syarat untuk dapat bersaing dalam ranah kehidupan sosial-ekonomi. Bagi perempuan muslimah, pendidikan dipandang sebagai modal untuk memenuhi peran sosial yang diinginkan, termasuk peran sebagai *al-madrasah al-ula* (madrasah pertama) bagi anak-anak mereka kelak.

## 2. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural Parsons digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan struktur sosial-ekonomi mempengaruhi fungsi dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Parsons memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem secara keseluruhan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Parsons membantu menjelaskan bagaimana perubahan struktur ekonomi makro seperti transformasi dari masyarakat agraris ke industri dan jasa, kenaikan harga kebutuhan yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, serta meningkatnya akses perempuan ke pendidikan tinggi dan pasar kerja mempengaruhi fungsi dan peran sosial perempuan. Perubahan ini menggeser peran perempuan dari yang semula terbatas pada pekerjaan domestik menjadi partisipan aktif dalam sektor publik dan ekonomi produktif.

Transformasi struktural ini menuntut adaptasi institusi pernikahan untuk mengakomodasi realitas baru, termasuk munculnya dual-earner family di mana suami dan istri sama-sama berkontribusi secara ekonomi. Dengan demikian, penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai respons adaptif terhadap perubahan struktur sosial yang memerlukan persiapan lebih matang dari perempuan dalam aspek pendidikan dan karir.

### 3. Teori *Reflexive Modernization* Anthony Giddens

Teori *reflexive modernization* Giddens digunakan untuk memahami bagaimana perempuan muslimah secara refleksif mengevaluasi keputusan mereka berdasarkan informasi dan pengalaman yang tersedia. Giddens menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, individu dan institusi secara konstan

merefleksikan, mengevaluasi, dan merevisi tindakan mereka berdasarkan informasi baru yang terus mengalir.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *reflexivity* menjelaskan bagaimana perempuan muslimah semakin sadar dan reflektif terhadap kondisi psikologis dan sosial mereka dalam mengambil keputusan hidup. Kesadaran terhadap tingginya angka KDRT, perselingkuhan, dan perceraian di lingkungan sekitar menciptakan *collective trauma* yang mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Pengalaman kolektif ini membentuk kesadaran baru tentang pentingnya kesiapan multidimensi sebelum menikah.

Giddens juga memperkenalkan konsep *risk society* (masyarakat risiko) di mana masyarakat modern ditandai dengan kesadaran tinggi akan risiko dan upaya untuk mengantisipasinya. Perempuan muslimah yang menunda pernikahan untuk mempersiapkan diri secara finansial, psikologis, dan pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk *reflexive planning* atau strategi preventif yang rasional untuk meminimalkan risiko kegagalan pernikahan. Ini bukan bentuk pesimisme, melainkan kehati-hatian (*prudence*) yang dalam Islam disebut *ihtiyat*.

#### 4. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang digunakan untuk

memahami hikmah dan tujuan di balik penetapan hukum-hukum syariat. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama ushul fikih, terutama Imam asy-Syatibi, yang menegaskan bahwa syariat Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis bagaimana keputusan perempuan muslimah menunda pernikahan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan *maqāṣid* tersebut. Pendidikan yang memadai berkontribusi pada *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ an-nasl* dengan mempersiapkan calon ibu yang mampu mendidik generasi mendatang dengan baik. Kesiapan finansial melindungi *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ an-nafs* dengan mencegah kesulitan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik rumah tangga. Kesiapan psikologis menjaga *ḥifẓ an-nafs* dengan melindungi kesehatan mental individu dan keluarga. Selektivitas dalam memilih pasangan mendukung *ḥifẓ an-nasl* dengan meningkatkan kemungkinan terbentuknya keluarga yang harmonis dan stabil.

Pendekatan *maqāṣid* juga memungkinkan pemahaman yang fleksibel terhadap hukum Islam, di mana penundaan pernikahan yang pada pandangan tekstual mungkin tampak bertentangan dengan anjuran untuk menyegerakan menikah, namun dalam perspektif *maqāṣid* dapat dibenarkan jika bertujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah mafsadah yang lebih serius.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara. Penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan perempuan muslimah di Kabupaten Sleman yang belum menikah terkait faktor yang mendorong penundaan pernikahan dan alasan menunda pernikahan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif yang berarti penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu. Sedangkan analitis merupakan cara berpikir sintesis berangkat dari fakta, data, kasus, atau pengetahuan yang bersifat khusus menuju konklusi-konklusi yang umum menggunakan suatu teori atau pisau analisis tertentu.

Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan muslimah di Kabupaten Sleman menunda pernikahan dan bagaimana mereka memaknai penundaan pernikahan dalam konteks pribadi, sosial, maupun keagamaan. Penelitian ini kemudian akan menganalisis faktor-faktor penyebab dan pemaknaan

penundaan pernikahan oleh perempuan muslimah di Kabupaten Sleman tersebut dari perspektif sosiologi hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan *normatif-empiris*, yaitu pendekatan yang menganalisis aturan hukum sekaligus mengevaluasi penerapannya dalam praktik di masyarakat.<sup>29</sup> Dalam konteks penelitian ini, penyusun akan menganalisis implementasi atau penerapan aturan mengenai batas-batas usia pernikahan dan hukum penundaan pernikahan dalam Islam dengan konteks sosio-kultural masyarakat Kabupaten Sleman dengan objek perempuan muslimah yang berdomisili di Kabupaten Sleman dan menunda pernikahan hingga usia 25 tahun ke atas.

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau asal data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yaitu beberapa perempuan muslimah di Kabupaten Sleman yang berusia 25 tahun ke atas, belum pernah menikah, baik yang sedang bekerja, tidak bekerja, atau sedang

---

<sup>29</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018) hlm.16

menempuh pendidikan tinggi, serta pernah memiliki keinginan menikah atau mendapat tekanan untuk segera menikah.

Data BPS 2024 menunjukkan hanya 17,18% perempuan Indonesia yang menikah pertama di usia 25 tahun ke atas, menjadikan kelompok ini sebagai sub-populasi yang signifikan untuk studi fenomenologis.<sup>30</sup> terkait batas usia pernikahan, BKKBN menetapkan usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya, sehingga perempuan di atas usia 25 tahun menunjukkan pola penundaan yang sistematis dan layak diteliti.

Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif karena penarikan sampelnya harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Dalam konteks ini, memilih sampel perempuan muslimah yang berusia di atas 25 tahun dan belum pernah menikah, dengan pertimbangan: usia ideal menikah 19-21 tahun dan mayoritas perempuan menikah pertama kali di usia 21-24 tahun sehingga

---

<sup>30</sup> Goodstats, "Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun" <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7> Akses 15 Oktober 2025

jika belum menikah di usia 25 tahun ke atas akan terlihat adanya pola penundaan pernikahan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung, baik berupa buku-buku yang berhubungan dengan konsep sosiologi hukum Islam, konsep pernikahan dalam Islam, penundaan pernikahan, maupun hasil penelitian yang relevan dengan topik tersebut.<sup>31</sup>

## 5. Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan efektif dalam mengamati serta mendengarkan suatu fenomena yang terjadi. Observasi dilakukan terkait subjek penelitian yang ditemui di lapangan, yaitu perempuan muslimah di Kabupaten Sleman yang berusia di atas 25 tahun dan belum pernah menikah. Pengamatan dilakukan dengan melihat kondisi sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal informan, interaksi sosial informan dengan lingkungan sekitar, dan rutinitas keseharian informan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dari seseorang yang berfungsi sebagai informan dengan tanya jawab

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

secara langsung dan mencatat atau merekam jawaban yang diberikan oleh informan.

c. Dokumen

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data (data sekunder) yang berupa penelitian terdahulu, buku/literatur yang mendukung penelitian, catatan pribadi, maupun publikasi media massa.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan mengatur data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya dengan tujuan memperdalam pemahaman peneliti terhadap data, serta untuk menyajikan temuan penelitian. Beberapa proses yang dapat ditempuh dalam menganalisis data, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

*Data reduction* adalah proses merangkum data yang telah diperoleh dan memilih pokok-pokok tertentu agar peneliti dapat fokus pada hal-hal yang penting, serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Proses ini melibatkan pemilahan, penajaman, dan pemfokusan data untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

*Data display* adalah proses penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, yang dapat dilakukan melalui uraian singkat,

bagan, hubungan antarjenis kelompok atau kategori, serta diagram alir. Dalam hal ini, peneliti menyajikan data secara naratif, dimulai dengan pembahasan mengenai konsep pernikahan dalam Islam dan kemudian ditinjau dengan teori sosiologi hukum Islam serta hasil wawancara terkait penundaan pernikahan yang dilakukan oleh perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.

c. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan)

*Conclusion drawing/verification* adalah proses untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan. Dalam konteks ini, kesimpulan mencakup penjelasan tentang objek yang sebelumnya masih samar, tetapi setelah melalui penelitian menjadi lebih jelas, berupa interaksi dan teori. Semua data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang ada.

Dalam konteks penelitian ini, menyajikan hasil analisis dalam perspektif sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendorong perempuan muslimah menunda pernikahan dan pemaknaan terhadap penundaan pernikahan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, kemudian setiap bab terbagi lagi menjadi sub-bab. Hal ini bertujuan supaya memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana sistematika

penulisan penelitian ini agar lebih jelas dan terarah. Penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan tema penelitian, rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka teori yang digunakan untuk pisau analisis dalam penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang menguraikan alur penulisan skripsi.

Bab Kedua, merupakan dekripsi objek material yang akan diteliti yang berisi konsep penundaan pernikahan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif.

Bab Ketiga, merupakan penyajian data lapangan yang berisi deskripsi umum Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian, meliputi kondisi geografis, demografis, sosial-ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, dilanjutkan dengan penyajian data yang mendeskripsikan kondisi sosial-kultural dan faktor-faktor yang mendorong penundaan pernikahan perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.

Bab Keempat, menyajikan analisis data hasil penelitian yang berisi analisis sosiologi hukum Islam terhadap kondisi sosial-kultural dan faktor-faktor yang mendorong perempuan muslimah di Kabupaten Sleman.

Bab kelima merupakan bagian akhir dan menjadi penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari analisis permasalahan dan saran. Kesimpulan adalah narasi deskripsi atas analisis yang dilakukan yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Melalui saran tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap fenomena penundaan pernikahan oleh perempuan muslimah di Kabupaten Sleman, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, terdapat beberapa kondisi yang melatarbelakangi keputusan penundaan pernikahan di kalangan perempuan muslimah di Kabupaten Sleman, yaitu tingkat pendidikan yang tinggi, transformasi ekonomi dan perubahan struktur sosial, serta tingginya angka perceraian dan kasus KDRT.

**Kedua**, terdapat empat faktor utama yang mendorong keputusan perempuan muslimah di Kabupaten Sleman untuk menunda pernikahan hingga usia 25 tahun ke atas, yaitu: (1) Pendidikan, yang dipandang sebagai modal kultural penting untuk mempersiapkan diri menjadi al-madrasah al-ula; (2) Kesiapan finansial dan pengembangan karir; (3) Kesiapan psikologis dan trauma, yang menunjukkan kesadaran refleksif terhadap kondisi mental akibat menyaksikan kasus KDRT, perselingkuhan, dan tingginya angka perceraian; dan (4) Kriteria pasangan, yang menunjukkan rekonstruksi konsep kafa'ah dengan penekanan pada pendidikan, karakter, kematangan emosional, dan visi hidup.

**Ketiga**, Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena penundaan pernikahan di Kabupaten Sleman merupakan bentuk respon adaptif subjek hukum terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi. Menggunakan

kerangka berpikir M. Atho Mudzhar, fenomena ini menunjukkan bahwa praktik hukum Islam di masyarakat tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi budaya dan pendidikan. Penundaan ini bukanlah bentuk pengabaian terhadap anjuran menikah, melainkan sebuah upaya melakukan ijtihad personal untuk menyelaraskan idealitas teks agama dengan realitas sosial yang semakin kompleks.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Masyarakat dan Keluarga**

Masyarakat dan keluarga perlu mengubah paradigma terhadap perempuan yang menunda pernikahan dengan menghilangkan stigma negatif seperti "perawan tua" dan menghormati hak perempuan dewasa dalam menentukan waktu dan pilihan pasangan hidupnya. Orang tua hendaknya memberikan dukungan penuh terhadap keputusan perempuan untuk menunda pernikahan dengan alasan yang rasional dan sesuai dengan *masalah*.

### **2. Untuk Tokoh Agama dan Pendidik**

Para tokoh agama dan pendidik perlu menyampaikan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang pernikahan dalam Islam, tidak hanya menyampaikan dalil-dalil tekstual tetapi juga menjelaskan pentingnya kesiapan multidimensi sebelum menikah. Perlu dikembangkan program pendidikan pra-nikah yang komprehensif

mencakup fikih munakahat, psikologi pernikahan, manajemen keuangan rumah tangga, parenting, dan pengelolaan konflik.

### **3. Untuk Institusi Keagamaan dan Pemerintah Daerah**

KUA dan organisasi Islam perlu memperkuat program konseling pra-nikah dan pendampingan pasangan muda untuk mengurangi angka perceraian. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi tanpa mengabaikan pentingnya institusi pernikahan, serta memperkuat program pencegahan KDRT dan layanan konseling yang mudah diakses.

### **4. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan perspektif laki-laki muslimah, melakukan penelitian komparatif antara berbagai daerah, atau penelitian longitudinal yang melacak perjalanan hidup perempuan yang menunda pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Nur Ilmu, 2017)

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

Abdullah, R.(2023) “ Islamic Renewal in the Field of Family Law: A Historical Analysis of Gender Equality” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 6 No. 11, 89-105.

Abdul Rozak, dkk (2020) “Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzariah dan Sadd Adz Dzariah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang” *THE INDONESIAN JOURNAL OF ISLAMIC AND CIVIL LAW*, Vol 1 No. 1

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Arfa, Faisar Ananda., *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018)

Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Giddens, A. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (Terjemahan Ketut Arya Mahardika)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007)

Muhammad, Husein. *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Menjomblo*, Cet. I (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Mulia, S. M. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. *Al-Mughni*. Cet. 3 jilid VII (Riyadh: Dar Alam al-Kutub 1997)

Sarwono, S. W. *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957)

Zuhaili, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fikih Islam dan Dalil-dalilnya)*, Jilid 9. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2021)

### Hukum Umum

Anne Lockley et al, (2019) "Women's Collective Actions For Empowerment in Indonesia" *Jurnal Perempuan* Vol 24, No. 1, 13-24

Bela, Alfridus Moan. Implementasi Memahami Kesetaraan Gender Dalam Perkawinan Adat Di Desa Iantena Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 4, No. 6, (2023), 51-58

Firmansyah, Gumelar dkk. (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* , 1 (1). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>

Hakim, L. (2020). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 201-220.

Ilhami, M. H., & Lestari, N. A. (2024). SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: MENJEMBATANI SYARIAH DAN REALITAS SOSIAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 21–30.

Irawaty, & Zakiya. (2019). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 59–76. <https://doi.org/10.21009/003.1.04>

Khotimah, Khusnul dkk. ADAT PERNIKAHAN BATAK TOBA DAN MANDAILING: Perbedaan, Persamaan, dan Nilai-Nilai Sosial, *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies* Vol 21, No 1 (2025) : 49-60

Meiyanda dan M. Yarham (2023). Tradisi Adat Jawa Dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 6 (2): 58-76 <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.2273>

Purnomo, & Moch. Azis Qoharuddin. (2021). Maqashid Nikah Menurut Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* , Volume 7 No. (1), 108–125. <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.275>

Rahmawati, I., & Mustikasari, A. "Trauma Masa Lalu dan Keputusan Menikah: Studi Fenomenologi pada Perempuan Dewasa Awal." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 6(1), (2020); 35-47.

- Salisa, Qowwim Arfi'atus. Fenomena Waithood dan Pergeseran Nilai Pernikahan: Studi Sosial Masyarakat Perkotaan Yogyakarta, *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol 8, No 2 (2025) 487-508.
- Sari, Wiwit Juliana dkk. Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5 (2), (2024) 1257–1266. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304>
- Siswanto, (2021) “Memahami Makna Mitsaqan Ghalizhan Dalam Al Qur'an” *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 2 No. 1, 24-35.
- Cahyaningsih, Bunga, “Mindset Menunda Menikah di Kalangan Generasi Z dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024
- Dzanuroin, Zufri Naufal, “Penundaan Pernikahan Hingga Lanjut Usia Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas)” *Skripsi*, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024
- Farkhah, Inufasa Naylun, “Menunda Pernikahan (waithood) dalam Konteks Resesi Seks pada Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)” *Skripsi*, IAIN Kediri 2024
- Izuddin, Muhammad, “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penundaan Pernikahan (Studi Kasus di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang)” *Skripsi*, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2024
- Putri, Syifa Agistia, “Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022
- Wulandari, Rani, “Penundaan Pernikahan (Studi Kasus 5 Perempuan yang Menunda Pernikahan di Kabupaten Pinrang)” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin 2023

### **Lain-lain**

- Achmad Kautsar, Kheren Madu Hutabarat, Annisa Dwi Noviani, “Can Women Delay Marriage by Becoming More Educated? Case in Indonesia” <https://www.atlantis-press.com/proceedings/gamaiceb-24/126010489.html>. (Akses 20 September 2025)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Anne Lockley et al, (2019) “Women’s Collective Actions For Empowerment in Indonesia” *Jurnal Perempuan* Vol 24, No. 1, 13-24

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sleman Tahun 2023” <https://slemankab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/12/21/1051/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-sleman-tahun-2023.html> akses 15 November 2025

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman “Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut karakteristik dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan” <https://slemankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NTkzIzE=/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-karakteristik-dan-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan--2023.html> (Akses 15 September 2025)

Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Giddens, A. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (Terjemahan Ketut Arya Mahardika)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Sarwono, S. W. *Psikologi Remaja (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Ulfa Arieza, KOMPAS “Generasi Muda Indonesia Makin Banyak Tunda Menikah”, <https://lifestyle.kompas.com/read/2024/03/08/213330020/generasi-muda-indonesia-makin-banyak-tunda-menikah-html>. Akses 18 September 2025

Wawancara dengan Informan AD (26 Tahun) domisili Maguwoharjo, Depok, Sleman pada 8 Desember 2025.

Wawancara dengan Informan RT (26 Tahun) domisili Bangunkerto, Turi, Sleman pada 26 November 2025.

Wawancara dengan Informan AW (33 Tahun) domisili Tridadi, Sleman, Sleman pada 3 Desember 2025.

Wawancara dengan Informan YM (27 Tahun) domisili Sendangagung, Minggir, Sleman pada 30 November 2025.

Wawancara dengan Informan AN (28 Tahun) domisili Hargobinangun, Pakem, Sleman pada 29 November 2025.

Wawancara dengan Informan IM (28 Tahun) domisili Condongcatur, Depok, Sleman pada 28 November 2025.

Wawancara dengan Informan IH (27 Tahun) domisili Margoagung, Seyegan, Sleman pada 10 Desember 2025.

Wawancara dengan Informan AD (26 Tahun) domisili Maguwoharjo, Depok, Sleman pada 8 Desember 2025.

